

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR:188.45/ /KEP/35.07.013/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
MALANG NOMOR : 188.45/703
/KEP/35.07.013/ 2017 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
MALANG TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistematika Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2018 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018

Fokus/titik berat dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang disinkronkan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2018, sebagaimana terdokumentasi dalam RPJM Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yaitu :

1. **Pelayanan kesehatan yang terjangkau;** terutama penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin dan dusun-dusun terpencil.
2. **Penyediaan infrastruktur yang memadai;** terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil.
3. **Peningkatan produksi dan ketahanan pangan;** dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat.

4. **Kemudahan pelayanan publik;** baik pelayanan administrasi kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya maupun pelayanan perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha.
5. **Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;** terutama kecukupan energi (listrik perdesaan dan pemanfaatan biogas), air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan.

Sedangkan tema agenda pembangunan Kabupaten Malang tahun 2018 adalah ***“Kesinambungan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur khususnya pedesaan dan peningkatan kualitas sumberdaya pembangunan desa dalam mendukung daya saing daerah”***

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 juga mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2017 dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2017.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 serta untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Bupati Malang ” **MADEP MANTEP MANETEP** ”, dan menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan APBD.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sesuai dengan amanat RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang misinya adalah Melakukan Percepatan Pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, untuk itu telah disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan kemudian disusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Kesehatan mengacu pada RKPD perubahan. Perubahan Rencana Kerja mengacu pada perubahan RKPD dan anggaran disesuaikan dengan kegiatan Bidang dan Seksi dan mengacu pada perubahan Rencana Strategi 2016 – 2021. Selain anggaran Bidang dan Seksi ada penambahan kegiatan pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial yang sebelumnya Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (DBHCHT) dan setelah perubahan ditambah satu kegiatan yaitu Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Kesehatan di sesuaikan dengan kebutuhan perubahan anggaran Bidang dan Seksi serta Upt. Puskesmas se-Kabupaten Malang, usulan perubahan diinput ke Aplikasi Simda selanjutnya ditangan dalam DPA Perubahan 2018.

1.2. Landasan Hukum


Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/703/Kep/35.07.013/2017 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018.

Sedangkan strukur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagaimana SOTK Baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- Memimpin Dinas Kesehatan dalam perumusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan kesehatan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan, urusan evaluasi dan pelaporan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi pengelolaan urusan umum yang meliputi kegiatan surat-menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, urusan keuangan dan pengelolaan asset, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan sistem informasi program Dinas Kesehatan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan;
- c. Pengelolaan urusan rumah-tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan adminitrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.
- h. Penyiapan, menyusun dan mengelola peraturan hukum bidang kesehatan.
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Di dalam sekretariat terdiri dari tiga sub bagian, yaitu:

1) Kepala Sub Bagian Program dan Informasi

Sub bagian Program dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Informasi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kesehatan tingkat Daerah;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Kesehatan;

- d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan perencanaan lintas sektor;
- e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Kesehatan;
- f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kesehatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Kesehatan;
- h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang Kesehatan;
- i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang kesehatan;
- j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. Menyusun dan menyiapkan berkas didalam pengelolaan informasi bidang kesehatan;
- l. Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi bidang kesehatan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN

Sub Bagian Keuangan dan BMN mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan BMN;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- e. Menyelenggarakan penyusunan atas perolehan BMN;
- f. Menyiapkan dan memfasilitasi BMN yang dicatat menjadi BMD;

- g. Melaksanakan pengurusan perpindahan gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- h. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Kesehatan;
- i. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan, hasil laporan akuntabilitas Dinas Kesehatan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum

Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan;
- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor dan aset;
- e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Menghimpun, mengolah data, menyusun, monitoring dan evaluasi program kerja Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
- h. Menyiapkan berkas penyusunan dan pengelolaan peraturan hukum di bidang kesehatan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas)

Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat program penyehatan lingkungan, makanan dan minuman, program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penjabaran kebijakan, pengembangan pedoman dan standar pelayanan kesehatan serta manajemen program kesehatan keluarga, dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penggerakan program dan kegiatan serta peningkatan mutu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan dan perizinan kesehatan serta manajemen program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, program promosi dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- e. Penyelenggaraan surveilans (pengamatan) kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor, institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan upaya kesehatan program kesehatan keluarga, dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, program promosi dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dan penyediaan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan Pelaksanaan program dan kegiatan dalam dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan Pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
- d. Melaksanakan teknis kegiatan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;

- e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
- f. Melaksanakan surveilans kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan gizi masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam rangka program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
- i. Melaksanakan urusan administrasi dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya

2) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dan penyediaan kebutuhan dalam urusan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya

promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;

- c. Menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan teknis kegiatan dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam rangka program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- h. Melaksanakan urusan administrasi dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga di masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Melaksanakan kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta perizinan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
- f. Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam rangka program kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
- g. Melaksanakan Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan teknis dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, merumuskan kebijaksanaan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan bencana;
- d. Penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) dan melakukan tindakan darurat dibidang pencegahan pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan pengendalian program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- h. Pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah; dan

- i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
- c. Menyelenggarakan Sistem Kewaspadaan Dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah, bencana, penanggulangannya serta kesehatan haji;
- d. Melakukan penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan atau pencegahan dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) serta kesehatan haji;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
- f. Melaksanakan fasilitasi program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular,

kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;

- h. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
- c. Melakukan penilaian cepat kesehatan (*rapid health assessment*) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
- e. Melaksanakan fasilitasi program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;

- g. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
- i. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelidikan kejadian penyakit menular langsung;
- j. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencegahan kejadian penyakit menular langsung;
- k. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan kejadian penyakit menular langsung;
- l. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengendalian kejadian penyakit menular langsung; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;
- c. Menyiapkan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah,

- diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolic, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;
 - e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolic, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;
 - f. Pemantauan, evaluasi, pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program pelayanan kesehatan primer, program pelayanan kesehatan rujukan dan program pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan operasional, penjabaran dan pengembangan pedoman standar pelayanan kesehatan

serta manajemen program Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;

- b. Perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- e. Penggerakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan perizinan dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan;
- g. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- h. Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kedokteran cangguh;
- i. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor, institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan upaya pelayanan kesehatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer/Dasar

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan;

- b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan primer;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program upaya pelayanan kesehatan primer;
- d. Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan primer;
- e. Mengelola pemberian rekomendasi izin, sertifikasi dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan primer;
- f. Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- g. Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program kegiatan pelayanan kesehatan primer; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan;
- b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program upaya pelayanan kesehatan rujukan;
- d. Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
- e. Mengelola pemberian rekomendasi izin, sertifikasi dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan rujukan;
- f. Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kedokteran cangguh;

- g. Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program kegiatan pelayanan kesehatan rujukan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan tradisional;
- e. Mengelola pemberian rekomendasi izin dan sertifikasi pelayanan kesehatan tradisional;
- f. Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sarana pelayanan kesehatan tradisional; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan

Bidang Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan operasional dan penetapan petunjuk teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta Sumberdaya Manusia Kesehatan;
- b. Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan penyelenggaraan Kefarmasian, makanan dan minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga, serta Sumberdaya Manusia kesehatan;
- c. Penyusunan perencanaan dan pengadaan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta Sumberdaya Manusia Kesehatan;
- d. Pengkoordinasian baik lintas program dan lintas sektoral pelaksanaan Kefarmasian, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta sumberdaya manusia kesehatan;
- e. Pengelolaan dan penyusunan administrasi program bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program bidang Sumber Daya Kesehatan;
- g. Pengelolaan perizinan dan rekomendasi bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta menyiapkan bahan perencanaan pengadaan obat dan pengawasan sediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
- b. Melaksanakan bimbingan, upaya dan promosi di bidang sediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan mutu obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan

berbahaya, obat tradisional dan kosmetika, makanan dan minuman;

- d. Menyiapkan bahan dan proses perizinan distribusi pelayanan obat dan sediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
- e. Pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

2) Kepala Seksi Alat Kesehatan

Seksi Alat Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam hal perencanaan dan pengadaan, pendistribusian kebutuhan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pada unit pelayanan kesehatan;
- b. Menyusun rencana pengelolaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- c. Menyusun perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana kesehatan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana prasarana kesehatan;
- e. Melaksanakan standarisasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- f. Melaksanakan inventarisasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- g. Melakukan penilaian teknis terhadap kondisi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- h. Memberikan rekomendasi dan rekomendasi teknis Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- i. Melaksanakan pembinaan dalam rangka perizinan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

- j. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan perijinan praktek tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah Type C, type D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/specialis rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta penunjang yang setara;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional kesehatan dan penyelenggaraan administrasi DUPAK tenaga kesehatan;
- e. Menyiapkan bahan, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- f. Melaksanakan monitoring dan pelaporan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan peningkatan mutu kegiatan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. Mengelola administrasi pengembangan sumberdaya manusia kesehatan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Unit Pelaksana Teknis adalah unit di bawah Dinas Kesehatan yang terdiri dari:

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
- c. UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kewenangan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yaitu Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang Kesehatan dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan penjabaran Tahun kedua pelaksanaan Renstra 2016 – 2021, serta tidak lepas dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Kesehatan secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan untuk Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Malang dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Sedangkan secara khusus maksud dari tersusunnya rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang adalah memberikan pedoman bagi pengelola (manajemen) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan UPTD nya dalam mengelola, melaksanakan dan mengembangkan program-program pembangunan kesehatan.

- a. Sebagai *key performans indicator* bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan UPTD nya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sebagai pegangan bagi Pemerintah Kabupaten Malang sebagai *stake holder* dalam membaca perspektif perkembangan pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Malang.

Tujuan secara khusus penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 yang menjadi pedoman Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai indikator evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2018 ini sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018

Dalam pembuatan penyusunan rencana kerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengacu Upaya pembangunan di bidang kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui berbagai indikator kesehatan yang salah- satunya adalah Angka Usia harapan Hidup dan target SDGs(Sustainable Development Goals), meliputi antara lain:

Untuk Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Malang data awal tahun 2015 adalah 69,96(BPS Jawa Timur), sedang untuk tahun 2016 masih belum ada data dari BPS

Jumlah kematian bayi neonatal di Kabupaten Malang menurut data awal tahun 2015 sebanyak 247 (5,95 per 1.000 kelahiran hidup), pada tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah 180 bayi mati atau (4,52 per 1.000. KH.

Sedangkan angka kematian ibu data awal tahun 2016 sejumlah 30 orang ibu dari kelahiran hidup sejumlah 41.537 atau (72,22 per 100.000 kelahiran hidup) yang terdiri dari ibu hamil sejumlah 6 ibu (20 %), ibu bersalin sejumlah 7 ibu (23,3 %), ibu nifas 17 ibu(56,6%). Penyebab kematian ibu tes antara lain oleh karena Pre Eklamsi berat 17 kasus (56,7%), Perdarahan 11 kasus (36,7%) , Sepsis 1 kasus(3,3%) dan Emboli air Ketuban 1 kasus (3,3%). Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah kematian ibu menurun yaitu sejumlah 21 orang ibu atau 52,78 per 100.000. KH.

Balita dengan gizi buruk pada data awal tahun 2015 sebesar 96,97%. Sedangkan pada tahun 2016 gizi buruk bisa lebih ditekan lagi secara umum permasalahan gizi di Kabupaten Malang masih dapat di tangani dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kerja sama yang terorganisir dengan baik antara Dinkes dengan Lintas sektoral.

Akreditasi Puskesmas pada tahun 2016 sebanyak 10 Puskesmas yang sudah terakreditasi dari 39 Puskesmas di Kabupaten Malang , minimal dengan kelulusan Akreditasi Tikat Dasar . Hasil sementara yang sudah di nilai dan diumumkan sebanyak lima Puskesmas dengan kelulusan satu Puskesmas Lulus dengan nilai Paripirna, dua Puskesmas lulus dengan nilai Utama , sedangkan dua Puskesmas lainnya dengan nilai Madya.

Puskesmas BLUD sampai dengan tahun 2018 sebanyak sepuluh Puskesmas.

Dalam rangka mempertajam program-program pembangunan kesehatan di kembangkan ikon-ikon kesehatan antara lain: Program Sijari Emas (Information Communication and Teknologi (ICT) Expending Maternal and Neonatal Survival) dan Sutera Emas (Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat) melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pemberdayaan perempuan dibidang kesehatan sehingga dapat menurunkan AKI dan AKB, Program Gadis Pilihan yaitu Gerakan Terpadu Imunisasi Lengkap pada ibu Hamil dan Bayi, Program Bidanku Sahabatku sebagai unsur pelayanan Kesehatan sekaligus juga sebagai teman dimana masyarakat membutuhkan; Program Perawan Ziter yaitu Program Penanganan Gizi Terpadu yang melibatkan seluruh sektor terkait serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu), koordinasi dan sinergitas antar lembaga (termasuk di dalamnya pemerintah, swasta dan LSM), pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, peningkatan advokasi dan mobilitas sosial melalui kegiatan information, Communication and Education (ICE) serta peningkatan mutu dan cakupan pelayanan gizi.

Dalam rangka peningkatan pengembangan lingkungan sehat bagi masyarakat diupayakan semaksimal mungkin, antara lain dengan kegiatan : % Desa yang dipucu CLTS target tahun 2016 sebesar 50% tercapai 100%, Persentase Jamban sehat atau memenuhi syarat dengan target 73% tercapai 100%, Persentase Sarana air minum yang di periksa target 63,5% tercapai 100%.

Program Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular pada tahun 2016 secara umum dapat teratasi atau terkendalikan hal ini dapat dilihat dari capaian indikator yang bias memenuhi target antara lain : Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita, Cakupan penemuan kasus AFP per 100 ribu anak balita, Cakupan Desa/Kelurahan UCI, % anak usia 0-11 mendapat imunisasi dasar lengkap, Cakupan penemuan penderita diare, Cakupan penanganan kasus penderita HIV/AIDS dibawah 0,5%, Cakupan penemuan pasien baru TB baru semua tipe, %Puskesmas yang melaksanakan kegiatan PTM, Prevalensi penduduk usia > 15 th tekanan darah tinggi, dari indikator - indikator tersebut bias tercapai 100% .

Disamping program-program pemerintah daerah tersebut, kinerja pembangunan kesehatan Kabupaten Malang juga ditopang oleh peluncuran program Pemerintah yaitu pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas). Pada tahun 2010 kepesertaan jamkesmas sebanyak 563.173 orang, sedangkan yang tidak masuk Jamkesmas, semua akan dimasukkan Jamkesda sebanyak 11.202 orang. Di tahun 2011 kepesertaan jamkesmas masih tetap sesuai pagu dari Pusat sebanyak 563.173 orang, sedangkan kepesertaan Jamkesda sebanyak 54.862 orang. Pada tahun 2012 kepesertaan Jamkesmas sesuai pagu dari Pemerintah Pusat sebanyak 563.173 orang, sedangkan yang tidak masuk Jamkesmas, dijamin Jamkesda sebanyak 11.282 orang. Untuk tahun 2013 awal peserta Jamkesmas sebanyak 708.058 orang dan yang masuk Jamkesda sebanyak 510.063 orang. Pada tahun awal 2014 telah diberlakukan BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) yang kepesertaannya antara lain dari jamkesmas. Pada tahun 2015 peserta Jaminan Kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu baik Jamkesda ada penurunan Jumlah sebanyak 1.231 jiwa dan PBI JKN tidak ada perubahan sebanyak 708.057 jiwa.

Perkiraan capaian pada Tahun 2018 akan di realisasikan sesuai target yaitu 100%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang perlu diperhatikan dalam mengantisipasi hal tersebut pada tahun berikutnya. Merencanakan serta melaksanakan program tahun 2018 secara

konsisten, memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (akuntabel).

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan secara terus-menerus dan berkesinambungan adalah:

- a. Meningkatkan surveilans epidemiologi terus menerus terhadap daerah-daerah yang rawan akan kejadian luar biasa dibidang kesehatan.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga kesehatan yang mempunyai arti penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- c. Meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal, untuk menggali potensi yang ada dalam keikutsertaan pembangunan kesehatan.
- d. Penyusunan perencanaan anggaran pembangunan berbasis data atau bukti dan mengacu pada visi dan misi Bupati Malang yang telah disepakati, peraturan yang baru yang selalu ada perubahan, dan selain juga memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat.

Pendorong pelaksanaan program adalah target prioritas dan SPM adapun penghambat pelaksanaan program 1) adanya kebijakan regulasi dana DBHCHT dan Pajak Rokok, 2) jadwal pencairan dana transfer yang tidak sesuai dengan skedul anggaran kas, 3) adanya Perubahan anggaran kegiatan (PAK). Perkiraan capaian pada Tahun 2018 akan di realisasikan sesuai target yaitu 100%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang perlu diperhatikan dalam mengantisipasi hal tersebut pada tahun berikutnya. Merencanakan serta melaksanakan program tahun 2018 secara konsisten, memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (akuntabel).

Adapun Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2018 Dinas Kesehatan di sajikan dalam bentuk tabel 2.1 sebagaimana terlampir:

TABEL 2.1

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Agenda Pembangunan Kesehatan tahun 2015-2019 adalah Mewujudkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Semakin Mantap. Dimana Visi dari Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan Visi Presiden Republik Indonesia yaitu; “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, sedangkan Renstra Dinas Kesehatan mendukung pada Misi ke tiga dari RPJMD Kabupaten Malang yaitu Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan. Dilihat dari Misi ini maka sudah sejalan antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kendala yang mungkin terjadi dalam mewujudkan Misi ini adalah Pendampingan Pembiayaan Kesehatan, khususnya pembiayaan masyarakat miskin, yang ternyata juga masih banyaknya masyarakat miskin yang belum tercakup oleh pembiayaan pusat, mulai tahun 2014 telah diberlakukannya UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khusus BPJS kesehatan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang: Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan telah ditindak lanjuti antara dengan Perjanjian kerja sama antara BPJS Cabang Malang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tentang Pelayanan Rujukan Ambulan/Puskesmas Keliling Bagi Peserta BPJS Kesehatan, dengan adanya BPJS Kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin bisa terjangkau semuanya, kemudian bantuan operasional kesehatan, khususnya terkait dengan rencana pendapatan daerah bidang kesehatan.

Sedangkan kendala lain adalah pembiayaan yang bersumber dari Kementerian Kesehatan atau APBN yang sudah teralokasikan kegiatannya, sehingga Kabupaten tidak bisa mengalokasikan pembiayaan sesuai dengan potensi, kebutuhan dan permasalahan daerah.

Namun demikian anggaran yang turun dari kementerian kesehatan tentunya juga sebagai pendorong dalam pembangunan kesehatan di daerah. Dari pendanaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur maupun dari Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam menentukan rencana penganggaran telah melakukan analisis berbasis **Pengarusutamaan Gender (PUG)**, dimana program-program yang dijalankan menggunakan data terpilah antara perempuan dan laki-laki agar semua warga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan terutama di bidang kesehatan, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang merupakan unsur pelayanan yang senantiasa mengedepankan pelayanan kesehatan berbasis gender, hal tersebut di laksanakan guna mengurangi kesenjangan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan, terutama di bidang kesehatan, baik terhadap perempuan, laki-kali, orang tua maupun anak-anak.

Pendanaan Tahun 2018 sesuai dengan Perubahan RKPD 2018 dilihat di table 3.1

TABEL 3.1

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 ini didasarkan pada hasil diskusi pada rapat-rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan melakukan analisis bersama yang merupakan upaya strategik dalam menghadapi situasi yang cepat berubah untuk menyesuaikan manajemen Dinas Kesehatan yang *acceptable*.

Setiap program dan kegiatan disusun sesuai dengan hasil analisis lingkungan dengan mempertimbangkan keterlibatan unsur masyarakat, swasta, dan pemerintah sehingga secara bersama-sama dapat merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan mensukseskan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Program dan kegiatan di arahkan berbasis Pengarusutamaan gender (PUG), dimana dalam pelayanan kesehatan dilakukan dengan meminimalkan kesenjangan yang terjadi agar semua masyarakat baik perempuan, laki-laki, orang tua maupun anak-anak dapat menikmati hasil pembangunan terutama di bidang kesehatan. Program tersebut dilaksanakan secara rutin dan terus menerus, dengan memprioritaskan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat melalui standar pelayanan minimal dengan pengembangan inovasi-inovasi unggulan dari masing-masing program atau masing-masing puskesmas ataupun pelaksana program dan kegiatan itu sendiri. Akreditasi Puskesmas dan Puskesmas BLUD disamping prioritas tersebut beberapa prioritas juga harus mendapat perhatian yaitu Program Kesehatan Jiwa, Puskesmas Home Care serta Program prioritas sesuai karakteristik yang ada pada Puskesmas masing – masing di wilayah Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala bulanan, tribulanan, semester dan tahunan atau tergantung situasi keadaan saat itu. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 ini disusun sebagai arah dan pedoman bagi petugas kesehatan dalam merencanakan, melaksanakan pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja tahunan, sehingga setiap program dan kegiatan disetiap unit kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG

SANUSI

Tabel 3.1
Pendanaan Tahun 2018 Sesuai Perubahan RKPD 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Belanja Langsung						
							Sebelum Perubahan		Kode	Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		
1				2	3	4	4	5	6	6	7	8 = 7 - 5	8
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					UPW				
1	2			KESEHATAN					B				
1	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	2.915.682.000,00	P	100%	2.952.314.000	36.632.000,00	
1	2	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	PAD	9000 surat	40.000.000,00	K	9000	29.500.000	(10.500.000,00)	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	PAD	12 bulan	288.750.000,00	K	12	288.750.000	-	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	PAD	70 orang	1.536.892.000,00	K	1	1.521.078.000	(15.814.000,00)	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	1	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	PAD	3 orang	15.960.000,00	K	70	15.960.000	-	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	PAD	46 jenis	90.000.000,00	K	46	88.700.000	(1.300.000,00)	Dinas Kesehatan Kab Malang
1	2	1	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	PAD	20 jenis	125.000.000,00	K	21	125.000.000	-	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	1	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	PAD	12 jenis	10.000.000,00	K	12	10.000.000	-	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	1	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	PAD	4 jenis	15.000.000,00	K	4	15.000.000	-	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	1	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	PAD	3528 dos	94.140.000,00	K	3000	94.140.000	-	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	1	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	PAD	468 OHK	400.000.000,00	K	468	453.761.000	53.761.000,00	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	1	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	PAD	865 OHK	299.940.000,00	K	865	310.425.000	10.485.000,00	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	3.227.344.300,00	P	100%	2.104.374.300,00	(1.122.970.000,00)	
1	2	2	1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	PAJAK ROKOK	1 lokasi	1.591.870.000,00	K	1 lokasi	50.000.000,00	(1.541.870.000,00)	
1	2	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	PAD	3 jenis	415.300.000,00	K	3 jenis	396.400.000,00	(18.900.000,00)	
1	2	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	PAD	7 jenis	513.400.000,00	K	7 jenis	936.200.000,00	422.800.000,00	
1	2	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	PAD	1 lokasi	86.949.000,00	K	1 lokasi	86.949.000,00	-	
1	2	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	PAD	26 unit	162.375.300,00	K	26 unit	177.375.300,00	15.000.000,00	
1	2	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	PAD	3 jenis alat	20.000.000,00	K	3 jenis alat	20.000.000,00	-	
1	2	2	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	PAD	1 lokasi	437.450.000,00	K	1 lokasi	437.450.000,00	-	
1	2	3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100 %	852.385.000,00	P	100%	463.095.300,00	(389.289.700,00)	
1	2	3	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	PAD	106 orang	116.185.000,00	K	2	102.822.500,00	(13.362.500,00)	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	3	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	PAD	60 orang	22.580.000,00	K	100 or.	40.272.800,00	17.692.800,00	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	3	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	PAD	140 orang	713.620.000,00	K	1 Perda / Perbup	320.000.000,00	(393.620.000,00)	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100 %	1.224.432.717,00	P	100%	1.268.289.217,00	43.856.500,00	
1	2	4	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	PAD	17 buku	126.325.217,00	K	17 Dok	154.367.717,00	28.042.500,00	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	4	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	PAD	1 dokumen	67.940.000,00	K	1	67.940.000,00	-	Dinas Kesehatan Kab. Malang
1	2	4	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	PAD	1 dokumen	1.030.167.500,00	K	1	1.045.981.500,00	15.814.000,00	Dinas Kesehatan Kab. Malang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Belanja Langsung						
							Sebelum Perubahan		Kode	Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		
1				2	3	4	4	5	6	6	7	8 = 7 - 5	8
1	2	5		Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas yang menerima biaya operasional dan kinerja BLUD			8.540.487.310,00			9.246.883.651,20	706.396.341,20	
1	2	5	1	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dampit	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	PAD LAIN2	2 Jenis	1.033.132.485,00	K	2 Jenis	1.128.132.355,64	94.999.870,64	Puskesmas Dampit
1	2	5	2	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dau	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	PAD LAIN2	2 jenis	326.640.000,00	K	2 Jenis	376.269.939,97	49.629.939,97	Pusk. Dau
1	2	5	3	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Donomulyo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	PAD LAIN2	2 jenis	1.450.887.000,00	K	2 Jenis	1.533.708.428	82.821.428,41	Pusk. Donomulyo
1	2	5	4	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Gondanglegi	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	PAD LAIN2	2 jenis	891.396.325,00	K	2 Jenis	810.684.931	(80.711.394,31)	Pusk. Gondanglegi
1	2	5	5	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kasembon	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	PAD LAIN2	2 jenis	319.800.000,00	K	2 Jenis	322.282.702	2.482.701,86	Pusk. Kasembon
1	2	5	6	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kepanjen	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	PAD LAIN2	2 Jenis	608.585.000,00	K	2 jenis	651.745.669	43.160.669,00	Pusk. Kepanjen
1	2	5	7	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Singosari	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	PAD LAIN2	2 jenis	410.000.000,00	K	2 Jenis	676.324.550	266.324.550,00	Pusk. Singosari
1	2	5	8	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Sumberpucung	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	PAD LAIN2	2 jenis	643.461.500,00	K	2 Jenis	721.597.629	78.136.128,52	Pusk. Sumberpucung
1	2	5	9	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Tumpang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	PAD LAIN2	2 jenis	1.423.200.000,00	K	2 jenis	1.528.052.266	104.852.265,81	Pusk. Tumpang
1	2	5	10	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Turen	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	PAD LAIN2	2 jenis	1.433.385.000,00	K	2 jenis	1.498.085.181	64.700.181,30	Pusk. Turen
1	2	6		Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT / UPTD	Cakupan Puskesmas menerima biaya operasional dan kinerja		100%	113.979.481.759,00	P	100%	118.968.608.450,24	4.989.126.691,24	
1	2	6	1	Operasional dan pemeliharaan Puskesmas (Retribusi)	Jumlah Puskesmas menerima dana operasional	PAD LAIN2	2 jenis	11.814.527.400,00	K	39 Pusk.	12.506.017.600	691.490.200,00	Puskesmas dan Jaringannya
1	2	6	2	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan (BOK - DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	DAK	2 jenis	25.025.063.000,00	K	39 Pusk.	25.025.063.000		Puskesmas dan jaringannya
1	2	6	3	Penguatan Ponkesdes dan Posyandu (Bantuan Proinsi)	Jumlah Puskesmas menerima dana Bantuan Propensi	PAD	2 jenis	9.356.486.500,00	K	39 Pusk.	9.528.828.687	172.342.187,37	Puskesmas dan jaringannya
1	2	6	4	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ampelgading	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ampelgading		2 jenis	1.303.958.400,00	K	2 Jenis	1.514.867.860	210.909.460,00	Puskesmas Ampelgading
1	2	6	5	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ardimulyo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ardimulyo		2 jenis	1.185.893.000,00	K	2 jenis	1.195.327.122	9.434.121,78	Puskesmas Ardimulyo
1	2	6	6	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bantur	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Bantur		2 jenis	1.133.342.250,00	K	2 jenis	1.405.588.419	272.246.169,00	Pusk. Bantur
1	2	6	7	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bululawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Bululawang		2 jenis	2.117.460.000,00	K	2 jenis	2.424.734.935	307.274.935,00	Pusk. Bululawang
1	2	6	8	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Dampit	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Dampit		2 jenis	1.799.096.133,00	K	2 jenis	1.835.130.824	36.034.691,00	Pusk. Dampit
1	2	6	9	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Dau	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Dau		2 jenis	1.270.000.000,00	K	2 jenis	1.290.946.078	20.946.077,76	Pusk. Dau
1	2	6	10	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Donomulyo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Donomulyo		2 jenis	2.122.590.000,00	K	2 jenis	2.160.845.684	38.255.684,00	Pusk. Donomulyo
1	2	6	11	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gedangan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Gedangan		2 jenis	1.790.000.000,00	K	2 jenis	1.935.704.418	145.704.418,00	Pusk. Gedangan
1	2	6	12	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gondanglegi	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Gondanglegi		2 jenis	1.560.000.000,00	K	2 jenis	1.744.697.402	184.697.402,00	Pusk. Gondanglegi
1	2	6	13	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Jabung	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Jabung		2 jenis	1.953.600.000,00	K	2 jenis	2.022.139.843	68.539.843,00	Pusk. Jabung
1	2	6	14	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kalipare	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kalipare		2 jenis	1.792.800.000,00	K	2 jenis	1.857.216.065	64.416.065,00	Pusk. Kalipare
1	2	6	15	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Karangploso	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Karangploso		2 jenis	1.978.936.000,00	K	2 jenis	2.019.809.003	40.873.003,00	Pusk. Karangploso
1	2	6	16	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kasembon	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kasembon		2 jenis	1.402.200.000,00	K	2 jenis	1.403.013.996	813.996,00	Pusk. Kasembon
1	2	6	17	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kepanjen	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kepanjen		2 jenis	2.280.000.000,00	K	2 jenis	2.334.437.969	54.437.969,00	Pusk. Kepanjen
1	2	6	18	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ketawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ketawang		2 jenis	1.160.000.000,00	K	2 jenis	1.194.997.325	34.997.325,48	Pusk. Ketawang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Belanja Langsung						
							Sebelum Perubahan		Kode	Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		
1				2	3	4	4	5	6	6	7	8 = 7 - 5	8
1	2	6	19	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kromengan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kromengan		2 jenis	823.381.200,00	K	2 jenis	863.985.077	40.603.877,00	Pusk. Kromengan
1	2	6	20	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Lawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Lawang		2 jenis	1.944.000.000,00	K	2 jenis	2.091.221.781	147.221.781,00	Pusk. Lawang
1	2	6	21	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngajum	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ngajum		2 jenis	1.645.551.000,00	K	2 jenis	1.715.087.794	69.536.794,49	Pusk. Ngajum
1	2	6	22	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngantang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ngantang		2 jenis	1.843.200.000,00	K	2 jenis	1.864.462.745	21.262.745,00	Pusk. Ngantang
1	2	6	23	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagak	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pagak		2 jenis	816.000.000,00	K	2 jenis	886.043.728	70.043.728,00	Puskesmas Pagak
1	2	6	24	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagelaran	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pagelaran		2 jenis	1.649.640.000,00	K	2 jenis	1.874.670.753	225.030.753,00	Pusk. Pagelaran
1	2	6	25	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakis	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pakis		2 jenis	2.984.764.300,00	K	2 jenis	3.093.432.550	108.668.250,00	Pusk. Pakis
1	2	6	26	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakisaji	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pakisaji		2 jenis	2.215.954.800,00	K	2 jenis	2.352.787.665	136.832.865,00	Pusk. Pakisaji
1	2	6	27	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pamotan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pamotan		2 jenis	1.506.000.000,00	K	2 jenis	1.528.932.518	22.932.518,00	Pusk. Pamotan
1	2	6	28	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Poncokusumo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Poncokusumo		2 jenis	3.826.175.276,00	K	2 jenis	4.460.580.923	634.405.647,00	Pusk. Poncokusumo
1	2	6	29	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pujon	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pujon		2 jenis	2.075.749.000,00	K	2 jenis	2.306.560.603	230.811.603,00	Pusk. Pujon
1	2	6	30	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Singosari	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Singosari		2 jenis	444.894.600,00	K	2 jenis	472.649.147	27.754.547,00	Pusk. Singosari
1	2	6	31	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sitiarjo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Sitiarjo		2 jenis	1.440.000.000,00	K	2 jenis	1.439.060.748	(939.252,00)	Pusk. Sitiarjo
1	2	6	32	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingKulon	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas SumbermanjingKulon		2 jenis	1.950.000.000,00	K	2 jenis	1.937.358.542	(12.641.458,00)	Pusk. Sumbermanjing kulon
1	2	6	33	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingWetan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas SumbermanjingWetan		2 jenis	923.638.700,00	K	2 jenis	991.610.976	67.972.276,00	Pusk. Sumbermanjing wetan
1	2	6	34	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sumberpucung	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Sumberpucung		15 jenis	1.356.600.000,00	K	2 jenis	1.688.379.875	331.779.875,00	Pusk. Sumberpucung
1	2	6	35	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tajinan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Tajinan		2 Kali	1.460.000.000,00	K	2 jenis	1.501.820.330	41.820.330,00	Pusk. Tajinan
1	2	6	36	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tirtoyudo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Tirtoyudo		1 Kali	1.780.560.000,00	K	2 jenis	1.794.369.516	13.809.516,00	Pusk. Tirtoyudo
1	2	6	37	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tumpang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Tumpang		1 Kali	2.686.800.000,00	K	2 jenis	2.822.184.978	135.384.978,00	Pusk. Tumpang
1	2	6	38	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Turen	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Turen		2 Kali	2.592.000.000,00	K	2 jenis	2.752.675.977	160.675.977,36	Pusk. Turen
1	2	6	39	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wagir	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wagir		1 Kali	1.800.000.000,00	K	2 jenis	1.838.258.072	38.258.072,00	Pusk. Wagir
1	2	6	40	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wajak	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wajak		2 Kali	2.280.000.000,00	K	2 jenis	2.488.679.646	208.679.646,00	Pusk. Wajak
1	2	6	41	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonokerto	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wonokerto		2 Kali	1.127.232.000,00	K	2 jenis	1.142.155.903	14.923.903,00	Pusk. Wonokerto
1	2	6	42	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonosari	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wonosari		39 sarkes	1.220.328.000,00	K	2 jenis	1.220.582.141	254.141,00	Pusk. Wonosari
1	2	6	43	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas BP Yankes	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana BP Yankes		6 Kali	134.275.200,00	K	2 jenis	134.905.231	630.031,00	BP. Yankes
1	2	6	44	Layanan Labolatorium Kesehatan	Jumlah Pembelian reagen untuk pemeriksaan sampel air dan makanan	PAD	15 jenis	45.220.000,00	K	15 jenis	45.220.000		- Dinas Kesehatan
					Jumlah kegiatan Peningkatan kompetensi SDM dalam mendukung layanan laboratorium	PAD	2 kali	19.840.000,00	K	2 kali	19.840.000		- Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Jumlah pengadaan bahan habis pakai untuk medukung operasional laboratorium	PAD	1 kali	5.000.000,00	K	1 kali	5.000.000		- Labkesda
					Jumlah Pemeliharaan & Kalibrasi alat laboratorium	PAD	1 kali	28.100.000,00	K	1 kali	28.100.000		- Dinas Kesehatan / Labkesda.
					Pemamtapan Mutu Eksternal	PAD	2 kali	3.500.000,00	K	2 kali	3.500.000,00		- Puskesmas dan Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Belanja Langsung						
							Sebelum Perubahan		Kode	Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		
1				2	3	4	4	5	6	6	7	8 = 7 - 5	8
					Persiapan akreditasi (DAK)	DAK	1 kali	150.000.000,00	K	1 kali	50.000.000	(100.000.000,00)	Dinas Kesehatan / Labkesda
					Jumlah Upaya promosi untuk peningkatan layanan laboratorium	PAD	2 kali	18.340.000,00	K	2 kali	18.340.000		- Puskesmas dan Dinas Kesehatan
1	2	6	45	Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Pendampingan BPFFK dalam rangka ijin Operasional	PAD	2 kali	1.450.000,00	K	2 kali	1.450.000,00		- UPT Kalibrasi
					Jumlah Sarana kesehatan yang di Bintek Kalibrasi Alat Kesehatan (Pusk, Klinik,RS)	PAD	39 sarkes	30.185.000,00	K	39 sarkes	30.185.000,00		- Sarkes
					Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis	PAD	6 kali	30.000.000,00	K	6 kali	30.000.000,00		- Dinas Kesehatan
					Jumlah Peralatan Kalibrasi yang dipelihara	PAD	6 unit	4.030.000,00	K	6 unit	4.030.000,00		- Dinas Kesehatan
					Jumlah Konsultasi ke BPFFK Surabaya dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis ke BPFFK Surabaya	PAD	12 kali	21.135.000,00	K	12 kali	21.135.000,00		- Surabaya
					Jumlah jenis Pengadaan barang habis pakai penunjang operasional	PAD	15 jenis	49.985.000,00	K	15 jenis	49.985.000,00		- Dinas Kesehatan
1	2	7		Program Pengembangan Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Kesehatan	Cakupan dokumen perencanaan, Evaluasi dan informasi yang dihasilkan		100%	2.251.765.000,00	P	100%	2.110.962.891	(140.802.109,00)	
1	2	7	1	Penyusunan perencanaan, Evaluasi dan pelaporan kesehatan	Jumlah Refresing peningkatan managemen perencanaan Puskesmas	PAD	3 kali	837.100.000,00	K	1 kali	837.100.000,00		- Luar daerah
					Penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan penyajian data program kesehatan	PAD	17 Dok.	7.560.000,00	K	17 Dok.	7.560.000,00		- Dinas Kesehatan
					Jumlah Bintek / supervisi ke Puskesmas terkait perencanaan, evaluasi dan pengolahan data	PAD	4 kali	79.840.000,00	K	4 kali	79.840.000,00		- Dinas Kesehatan Kab. Malang
					Jumlah pertemuan / koordinasi perencanaan , evaluasi dan pengeloan data program kesehatan	PAD	18 kali	378.397.500,00	K	18 kali	378.397.500		- Dinas Kesehatan Kab. Malang
					Jumlah penyelenggaraan /pengadaan peningkatan mutu manajemen Puskesmas (ISO)	PAD	4 jenis	411.880.000,00	K	4 jenis	411.880.000		- Puskesmas
					Jumlah Rakerkes dalam rangka perumuskan perencanaan, evaluasi program kesehatan	PAD	1 kl.	163.997.500,00	K	1 kl.	163.997.500		- Dinas Kesehatan Kab. Malang
					Jumlah penggandaan dokumen perencanaan , evaluasi dan penyajian data program kesehatan	PAD	243 buku	27.990.000,00	K	243 buku	27.990.000		- Dinas Kesehatan
					Jumlah pemeliharaan aplikasi (software) revapor	PAD	3 jenis	165.000.000,00	K	2 jenis	100.000.000	(65.000.000,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah pengadaan sofware sistem informasi kesehatan (SIK)	PAD	2 Jenis	180.000.000,00	K	2 Unit	104.197.891	(75.802.109,00)	Dinas Kesehatan
1	2	8		Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas lulus akriditasi dan Cakupan Puskesmas yang di survey IKM		26% dan 100%		P	26% dan 100%			-
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan.		100%			100%			-
					Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional		65%			65%			-
			1	Pelayanan Kesehatan Primer			100%	3.969.254.500,00		100%	3.436.404.500,00	(532.850.000,00)	
1	2	8			Jumlah Wilker yang di Survey IKM	PAD	4000 or.	200.560.000	K	4 Wilker	200.560.000		- Puskesmas di tiap Wilker
					Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	PAD	100%	2.784.000.000	K	12 Pusk.	2.784.000.000		- Puskesmas
					Jumlah Konsultasi Program-program Pelayanan Primer ke Provinsi	PAD	1 Lokasi	7.500.000	K	3 kali	7.500.000		Puskesmas dan jaringannya
					Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dan Program Pelayanan Kesehatan Primer	PAD	5 Set	722.818.500	K	5 kali	328.515.000	(394.303.500,00)	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
					Jumlah Pertemuan dalam rangka koordinasi dan optimalisasi tenaga kesahatan untuk Peningkatan Program Pelayanan Primer	PAD	7 Lokasi	254.376.000	K	10 kali	115.829.500	(138.546.500,00)	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Kesehatan Rujukan				306.375.000			306.375.000		-
1	2	8			Jumlah Jenis Supervisi dan Bimtek Pelyanan kesehatan rujukan	PAD	33 Lokasi	70.725.000	K	6 KALI	70.725.000,00		- Rumah Sakit , Puskesmas dan Dinas Kesehatan
					Jumlah Pertemuan peningkatan kapasitas petugas Pelayanan Kesehatan Rujukan	PAD	39 Set	235.650.000	K	11 KALI	235.650.000		- Rumah sakit dan Dinas Kesehatan
			2	Pelayanan Kesehatan Tradisional				347.473.000			159.478.500	(187.994.500,00)	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Belanja Langsung						
							Sebelum Perubahan		Kode	Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		
1				2	3	4	4	5	6	6	7	8 = 7 - 5	8
1	2	8			Jumlah supervisi program Batra ke Puskesmas	PAD	2 kali	70.410.000,00	K	2 kali	32.670.000	(37.740.000,00)	Puskesmas dan jaringannya
					Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional	PAD	7 kali	277.063.000,00	K	7 kali	126.808.500	(150.254.500,00)	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
			1	Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin				4.648.490.600,00			4.648.490.600	-	-
1	2	10			Jumlah Faskes yang melayani Maskin	PAD	51 Faskes	3.563.548.913,95	K	51 Faskes	3.563.548.914	-	Fasilitas kesehatan (Faskes)
					Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS kesehatan	PAD	4000 or.	1.084.941.686,05	K	4000 or.	1.084.941.686	-	Wilayah Kab. Malang
1	2	9		Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akriditasi							-	-
				Upaya Penyediaan , pembinaan dan pengendalian Alat Kesehatan , Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Sarana Prasarana Kesehatan (APBD.II, DAK,Pajak Rokok)	Jumlah lokasi Pengembangan/ Rehabilitasi Instalasi Farmasi (DAK)	DAK	91 sarkes	2.000.000.000	K	25 sarana	2.000.000.000	-	instalasi Farmasi
					Jumlah pengadaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)	DAK	2 Kali	-	K	3 kl	-	-	Instalasi Farmasi
					Jumlah lokasi Penambahan Ruangan/Rehabilitasi Puskesmas (DAK)	DAK	4 lks	3.940.451.000,00	K	4 lks	3.940.451.000,00	-	Puskesmas
					Jumlah lokasi yang di Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes (Paiaak rokok)	PAJAK ROKOK	36 lks	8.021.569.600	K	36 lks	2.227.337.000	(5.794.232.600,00)	Puskesmas dan jaringannya
					Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan (Pajak Rokok)	PAJAK ROKOK	39 Set	6.738.641.045,00	K	39 Set	33.627.034.937	26.888.393.891,68	Puskesmas dan jaringannya
					Jumlah Sarana Produksi dan Penyalur Alkes/PKRT yang diawasi	PAD	25 sarana	18.250.000,00	K	25 sarana	18.250.000	-	Puskesmas dan jaringannya
					Jumlah Monitoring kegiatan Pengelolaan Alkes Puskesmas, Klinik dan RS	PAD	2 kl	60.370.000,00	K	2 kl	60.370.000	-	Puskesmas dan jaringannya
					Jumlah Pertemuan Pengelola kegiatan Alkes dan PKRT	PAD	4 kl	43.960.000,00	K	4 kl	43.960.000,00	-	Dinas Kesehatan
					Jumlah Konsultasi Pengelolaan Alkes ke Provinsi	PAD	6 KALI	16.800.000,00	K	6 KALI	16.800.000	-	Surabaya
1	2	9	1	Pengembangan Sumber daya Aparatur Kesehatan	Jumlah Pertemuan dan sosialisasi peningkatan dan perencanaan kebutuhan SDMkes	PAD	6 kali	81.015.000	K	6 kali	85.234.500	4.219.500,00	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Jumlah Fasyankes yang di Monitoring dan pembinaan peningkatan SDMkes	PAD	90 sarkes	79.790.000	K	90 sarkes	71.155.000	(8.635.000,00)	Sarkes
					Jumlah kegiatan Penilaian angka kridit fungsional Nakes	PAD	2 kali	39.780.000	K	2 kali	76.900.000	37.120.000,00	Dinas Kesehatan
					Jumlah SDM Kes, yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tehnis dan Fungsional .	PAD	371 org.	990.950.000,00	K	371 org.	243.150.000	(747.800.000,00)	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
1	2	9		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Cakupan sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akriditasi	MELAYAN I MASKIN	< 15%	2.159.014.000,00	P	100%	3.932.059.000	1.773.045.000,00	
1	2	9	1	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Ruangan/ Rehabilitasi Puskesmas	DBHCT	6 Kali	7.716.464.595,00	K		-	(7.716.464.595,00)	Puskesmas dan Jaringannya
				81. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja	Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS kesehatan melalui dana DBHCHT.	DANA DBHCHT.		-		6 lokasi	6.003.000.000,00	6.003.000.000,00	Puskesmas dan jaringannya
				Penyediaan/ Peningkatan/Pemeliharaan Sarana /Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (DBHCHT)				-		39 Puskesmas	13.716.464.595,00	13.716.464.595,00	
1	2	11		Program Peningkatan kesehatan masyarakat	Cakupan rata-rata capaian s.d.m kesehatan ibu dan anak : (Pelayanan kesehatan ibu hamil,Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan laki-laki		6 Kali	512.250.000,00	P	100%	512.250.000,00	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Belanja Langsung						
							Sebelum Perubahan		Kode	Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		
1				2	3	4	4	5	6	6	7	8 = 7 - 5	8
1	2	11	1	Peningkatan kesehatan keluarga.	Jumlah kegiatan atvokasi dan evaluasi Emas	PAD	3 kali	863.925.400,00	K	3 kali	31.020.000,00	(832.905.400,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pertemuan Validasi Data Kesga Puskesmas	PAD	8 kali	52.648.100,00	K	8 kali	157.344.200,00	104.696.100,00	Puskesmas dan jaringannya
					Jumlah Pertemuan sosialisasi, pembinaan dan peningkatan kompetensi pemegrang program Kesga	PAD	8 kali	159.473.400,00	K	8 kali	76.583.800,00	(82.889.600,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pemegang program Kesga	PAD	5 kali	201.582.800,00	K	5 kali	351.299.000,00	149.716.200,00	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
					Jumlah Pelatihan dalam meningkatkan kopetensi tenaga kesehatan pemegang program KIA	PAD	6 kali	65.052.900,00	K		-	(65.052.900,00)	Dinas Kesehatan
1	2	11	2	Penyelenggaraan Jampersal (DAK)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana jampersal	DAK	39 Pusk	3.932.059.000,00	K	39 Pusk.	5.524.416.650,00	1.592.357.650,00	Puskesmas dan jaringannya
1	2	12		Program Peningkatan kesehatan masyarakat	Cakupan Balita kekurangan gizi				P	< 15%		-	
1	2	12	1	Upaya Penanggulangan Gizi	Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pemegang program Gizi	PAD	5 kali	364.679.100,00	K	5 kali	325.967.600,00	(38.711.500,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah jenis PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk dan PMT Pemulihan Ibu Hamil KEK dan MP-ASI Balita Gakin dan Makanan Kering Pelacakan Gizi Buruk	PAD	4 Macam	319.830.000,00	K	4 Macam	-	(319.830.000,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Jumlah Pertemuan Penyusunan rencana dan bahan pemantauan, dan bintek, supervisi dan Rapat evaluasi Program Gizi dan Pelacakan Gizi Buruk	PAD	5 kali	131.128.200,00	K	5 kali	66.282.700,00	(64.845.500,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Jumlah Alat peraga Food Model yang diadakan	PAD	1 set	39.000.000,00	K	1 set	-	(39.000.000,00)	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan kesehatan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif		100%		P	100%		-	
					Cakupan Lokasi ODF		60%			60%		-	
1	2	13	1	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	Jumlah Promosi Kesehatan melalui Lomba	PAD	5 kali	214.863.500	K	5 kali	98.615.300	(116.248.200,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah even Germas	PAD	4 kali	50.000.000	K	4 kali	25.000.000	(25.000.000,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah Promosi Kesehatan melalui Pameran	PAD	5 kali	50.000.000	K	5 kali	15.000.000	(35.000.000,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pertemuan Program Promkes dan Pemberdayaan	PAD	16 kali	987.187.500	K	16 kali	460.380.800	(526.806.700,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah Promosi kesehatan melalui media elektronik	PAD	49 kali	40.250.000	K	49 kali	23.275.000	(16.975.000,00)	Stodio TV dan Radio
					Jumlah jenis promosi kesehatan melalui media Cetak	PAD	15 jenis	299.355.000	K	15 jenis	131.195.000	(168.160.000,00)	Puskesmas
					Jumlah Bimtek kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	PAD	7 kali	152.960.000	K	7 kali	70.203.600	(82.756.400,00)	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
1	2	13	2	Pengembangan lingkungan sehat, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.	Jumlah Pembangunan MCK sehat percontohan	PAD	1 Unit	50.525.000,00	K	1 unit	42.943.498,00	(7.581.502,00)	Puskesmas
					Jumlah Pembinaan dan pengawasan implemantasi Program kesling, kesehatan kerja dan olah raga	PAD	11 Macam	318.066.000,00	K	8 macam	62.781.000,00	(255.285.000,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Jumlah komponen Pemeriksaan kualitas hygiene & sanitasi lingkungan yang diadakan	PAD	3 Komponen	-	K	8 kali	-	-	Dinas Kesehatan
					Jumlah Rapat Koordinasi dan pencapaian kabupaten sehat dan desa ODF	PAD	14 Kali	4.123.925.000,00	K	51 kali	2.765.815.000,00	(1.358.110.000,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah pertemuan perencanaan, movev, dan peningkatan kompetensi SDM Program Kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga	PAD	4 kali	38.976.000,00	K	4 kali	7.744.500,00	(31.231.500,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pertemuan validasi data program kesling, kesehatan kerja, dan olah raga.	PAD	3 kali	10.783.000,00	K	1 kali	9.358.000,00	(1.425.000,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah kegiatan Pelatihan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hygiene sanitasi TTU & TPM	PAD	4 kali	10.530.000,00	K	1 kl.		(10.530.000,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa	PAD	260 sampel	33.800.000,00	K	200 sampel	16.575.000,00	(17.225.000,00)	Puskesmas dan jaringannya

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Belanja Langsung						
							Sebelum Perubahan		Kode	Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		
1				2	3	4	4	5	6	6	7	8 = 7 - 5	8
					Jumlah Alat pendukung pencapaian desa odf (cetakan jamban sehat) yang disediakan	PAD	13 set	119.000.000,00	K	14 unit	-	(119.000.000,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Junlah Alat dan bahan pendukung kegiatan pemeriksaan kualitas hygiene dan sanitasi yang disediakan	PAD	6 Komponen	-	K		-	-	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
					Jumlah Koordinasi Program Kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga	PAD	2 kali	11.625.000,00	K	5 kali	-	(11.625.000,00)	Dinas Kesehatan
1	2	14		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penemuan kasus AFP dan Cakupan Desa/ Kelurahan UCI		>2 dan 90%		P	>2 dan 90%		-	
					Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, Cakupan penanganan penderita Pneumonia balita)		100%			100%		-	
					Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit tidak msnular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus)		100%			100%		-	
1	2	14	1	Peningkatan Surveillance dan Imunisasi	Jumlah Pengadaan Sarana buku Imunisasi	PAD	1 Kali	45.150.000	K	1 Kali	29.150.000,00	(16.000.000,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pengambilan sarana Imunisasi ke Surabaya	PAD	30 kali	43.500.000	K	30 kali	26.100.000,00	(17.400.000,00)	Surabaya / Dinas Kesehatan Jatim
					Jumlah Pelatihan Petugas Surveilans Epidemiologi Puskesmas	PAD	3 kali	91.341.000	K	3 kali	77.017.400,00	(14.323.600,00)	Dinas Kesehatan
					Pelacakan jemaah haji pulang dari Mekah	PAD	1 kali	30.670.000	K	1 kali	10.165.000,00	(20.505.000,00)	Kab. Malang
					Reflikasi Sutera Emas	PAD	1 kali	50.000.000	K	1 kali	-	(50.000.000,00)	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
					Jasa Internet pelaporan Ewars dan Sutera Emas	PAD	12 kali	56.160.000	K	12 kali	22.320.000,00	(33.840.000,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Jumlah Validasi Data survim	PAD	158 kali	43.680.000	K	158 kali	10.920.000,00	(32.760.000,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Jumlah Monev Tehnis surveilans dan Imunisasi	PAD	163 kali	66.150.000	K	163 kali	39.115.000,00	(27.035.000,00)	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
					Jumlah Evaluasi kegiatan surveilans dan Imunisasi	PAD	9 kali	90.034.000	K	9 kali	15.604.000,00	(74.430.000,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Jumlah penyelidikan epidemiologi surveilans dan Imunisasi	PAD	83 kali	40.160.000	K	83 kali	19.635.000,00	(20.525.000,00)	Puskesmas dan jaringannya
					Review Tehnis program Sutera Emas	PAD	1 kali	10.130.000	K	1 kali	9.345.000,00	(785.000,00)	Puskesmas
					Jumlah Pemantauan KIPi + BIAS DT-TT survim	PAD	48 kali	16.005.000	K	48 kali	2.110.000,00	(13.895.000,00)	Puskesmas
					Jumlah Pemantauan pelaksanaan Imunisasi SD	PAD	39 kali	10.920.000	K	39 kali	10.920.000,00	-	SD di Semua wil Puskesmas
					Pengiriman sample KLB ke Surabaya	PAD	30 kali	23.250.000	K	30 kali	10.850.000,00	(12.400.000,00)	Dinas Kesehatan Jatim di Surabaya
1	2	14	2	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Jumlah Penyelidikan epidemiologi penyakit tular vektor dan zoonosis	PAD	94	13.120.000,00	K	60 kali	13.000.000,00	(120.000,00)	Puskesmas dan jaringannya
					Jumlah Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	PAD	100 kali	229.250.000,00	K	100 kali	48.660.000,00	(180.590.000,00)	Puskesmas dan jaringannya
					Jumlah Pengendalian lokus malaria (larvasida, pengangkatan lumut, penangkap nyamuk spot check)	PAD	6 lokasi / 13 KALI	39.890.000,00	K	6 lokasi / 13 KALI	22.195.000,00	(17.695.000,00)	Puskesmas dan jaringannya
					Jumlah Pertemuan validasi data DBD, TB, Malaria	PAD	-	-	K	-	-	-	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Belanja Langsung						
							Sebelum Perubahan		Kode	Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi
							Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)		
1				2	3	4	4	5	6	6	7	8 = 7 - 5	8
					Jumlah Pertemuan lintas sektor P2 DBD	PAD	1 kali	36.637.000,00	K	1 kali	-	(36.637.000,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pengadaan pestisida	PAD	1 kali	66.000.000,00	K	1 kali	66.000.000,00	-	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pengambilan barang logistik dan obat ke Surabaya, konsultasi ke Surabaya	PAD	28 kali	34.875.000,00	K	28 kali	27.900.000,00	(6.975.000,00)	Surabaya / Dinas Kesehatan Jatim
					Jumlah Supervisi P2PM (TB, HIV/IMS, hepatitis, DBD, malaria, pneumonia, diare)	PAD		-	K	3 kali	24.695.000,00	24.695.000,00	Puskesmas
					Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim LKB HIV/IMS		3 kali	34.675.000,00			-	(34.675.000,00)	
					Jumlah Peningkatan kapasitas program P2 TB, P2 DBD, P2 HIV	PAD	2 kali	153.918.000,00	K	2 kali	-	(153.918.000,00)	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
					Jumlah Pertemuan monev P2 TB, kusta, diare, pneumonia, hepatistis, kecacingan, HIV, IMS, DBD, Malaria, Tim PPM	PAD	8 kali	175.006.950,00	K	8 kali	94.293.100,00	(80.713.850,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pertemuan perencanaan dan evaluasi kegiatan P2P	PAD	1 kali	15.928.000,00	K	1 kali	-	(15.928.000,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pembinaan layanan laboratorium (TB, Malaria)	PAD		-	K	1 kali	70.109.000,00	70.109.000,00	Puskesmas dan jaringannya
1	2	14	3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	Jumlah Pertemuan program PTM dan Keswa	PAD	9 kali	175.888.000,00	K	9 kali	92.621.700,00	(83.266.300,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Jumlah Konsultasi Program PTM dan Keswa Ke Dinas Kesehatan propinsi	PAD	4 kali	8.500.000,00	K	4 kali	2.125.000,00	(6.375.000,00)	Dinas Kesehatan Jatim
					Jumlah Bimbingan Teknis Program PTM dan Kesehatan Jiwa	PAD	7 kali	114.690.000,00	K	7 kali	42.520.000,00	(72.170.000,00)	Puskesmas dan jaringannya
1	2	15		Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase stok obat indikator 20 item			170.000.000,00	P	90%	170.000.000,00	-	
					Persentase IRTP yang bersertifikat		1 Kali	165.736.200.231,00		82%	184.562.069.849,28	18.825.869.618,28	
					Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik, Supermaket, pasar, kosmetika dan PKRT					100%		-	
1	2	15	1	Penyediaan, pembinaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan makanan minuman (APBD II & DAK)	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi industri Rumah Tangga (PIRT)	PAD	8 kali	215.684.000,00	K	8 kali	215.710.000,00	26.000,00	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya
					Monitoring dan supervisi Apotek, Rumah Sakit dan Klinik, monitoring dan supervisi sarana distribusi dan sarana produksi	PAD	8 kali	101.630.000,00	K	8 kali	57.412.000,00	(44.218.000,00)	Puskesmas dan jaringannya
					Pertemuan Apoteker, pertemuan pemilik salon, pertemuan Tokoh Masyarakat pemilik sarana distribusi dan produsen Jamu Tradisional.	PAD	2 kali	125.500.000,00	K	2 kali	75.135.000,00	(50.365.000,00)	Puskesmas dan jaringannya
					Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	PAD	3 kali	185.117.500,00	K	3 kali	105.060.000,00	(80.057.500,00)	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	DAK	100 Item	11.897.549.000,00	K	100 Item	11.850.448.089,00	(47.100.911,00)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
					Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU)	PAD	1 kali	660.000.000,00	K	1 kali	660.000.000,00	-	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	PAD	1 kali	192.165.000,00	K	1 kali	39.770.000,00	(152.395.000,00)	Dinas Kesehatan
					Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	PAD		0,00	K		-	-	Dinas Kesehatan
Jumlah								199.754.610.776,00			231.849.627.078,12	32.095.016.302,12	